

## Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit

Suci Binta Rihmaniya<sup>1</sup>, Elfrida Ratnawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Trisakti, Indonesia

 [sucibintaaa@gmail.com](mailto:sucibintaaa@gmail.com)

### Abstract

The Intidana Savings and Loans Cooperative, during its case before being declared bankrupt by the Judicial Review Decision by the Supreme Court, experienced very complex problems, and was declared bankrupt. In this case, there were many members who felt aggrieved over an unclear situation and raised concerns about their assets. It should be remembered that in the bankruptcy process, cooperative customers have the right to have their savings returned. What will be discussed is an analysis of the rights and obligations of customers in bankruptcy proceedings as stipulated in Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Obligations for Payment of Debt. In the bankruptcy process, cooperative customers who have debt must fulfill these obligations. Thus, this study aims to analyze the rights and obligations of cooperative customers in bankruptcy proceedings and evaluate the extent of the legal protection provided by Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations to customers of savings and loan cooperatives experiencing bankruptcy. With the Normative Juridical approach method using primary and secondary legal sources with the specification of the research used is analytical descriptive. The results of the research show that the rights of members or customers are protected by Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives and based on the Principle of Legal Certainty, the implementation of which is contained in Article 1131 of the Civil Code (KUHPerdata) which regulates the order of debt payments in bankruptcy situations.

**Keywords:** Saving and Loans Cooperative, Legal Protection, Bankruptcy

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



### PENDAHULUAN

Koperasi Simpan Pinjam Intidana masih menjadi perbincangan hangat diberbagai media karena permasalahan yang sangat kompleks. Awal dari permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Intidana dengan nasabah atau anggotanya dikarenakan mengalami kesulitan atas kewajiban pengembalian Simpanan Berjangka/Deposito yang ditempatkan oleh para anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Perkara No. 10/Pdt.SusPKPU/2015/PN.Niaga.Smg tanggal 3 September 2015 dan mengalami gagal bayar.<sup>1</sup> Dalam perkembangannya kasus Koperasi Simpan Pinjam Intidana sudah dalam putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung, sesuai dengan putusan terakhir MA terkait kasus ini yakni tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022 yang menyatakan Koperasi Simpan Pinjam Intidana kembali dalam keadaan semula dan tidak dalam keadaan pailit. Namun tentu dalam proses

<sup>1</sup> Aditya Fauzi Indarto, Siti Mahmudah, dkk, *Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana*, Diponegoro Law Journal, vol.11 no 2, 2022.

pulihnya koperasi tersebut sebelum dinyatakan tidak pailit terdapat banyak anggota yang menjadi korban kerugian terkait kasus ini.

Berbicara mengenai KSP Intidana, hendaknya memahami sekilas kronologi kasus yang dimulai pada tahun 2015, ketika koperasi tersebut mulai mengalami masalah keuangan yang signifikan. Pada tahun 2015 KSP Intidana lalai dalam melaksanakan isi Akta Perdamaian tanggal 7 Desember 2015 yang telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang dengan Putusan Perdamaian (Homologasi) Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga. Smg, tanggal 17 Desember 2015. Kemudian pada tahun 2016 KSP Intidana terus mengalami masalah keuangan dan memperoleh peringkat C dari Lembaga Rating Pefindo, yang menunjukkan risiko kredit yang sangat tinggi. Berlanjut di tahun 2017 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan KSP Intidana selama pemeriksaan rutin dan memberikan beberapa rekomendasi perbaikan kepada koperasi. Kemudian pada tahun 2018, KSP Intidana mengalami penurunan jumlah nasabah dan menemui kesulitan dalam membayar kembali kredit yang telah diberikan. OJK memberikan teguran tertulis dan memberikan batas waktu bagi KSP Intidana untuk memperbaiki masalah keuangannya.

Koperasi Simpan Pinjam Intidana dilaporkan kembali mengalami masalah keuangan dan tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada nasabahnya. Ketua Umum Pengurus KSP Intidana Budiman Gandhi mengaku telah melakukan proses pengembalian dana anggotanya pasca homologosasi tahun 2015 lalu. Yang dilakukan sesuai ketetapan homologosasi yang dibayarkan dalam lima skema, 1-3 skema telah dibayarkan dari 19 Desember 2016 hingga 31 Desember 2019 sebesar Rp 129,194 miliar. Oleh karena itu masih ada tersisa kewajiban yang belum dibayar sebesar Rp 800,907 miliar dari total kewajiban simpanan per 3 September 2015 yang tercatat Rp 930,101 miliar. Informasi ini menggambarkan bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Intidana mengalami kesulitan pengembalian dana.<sup>2</sup> Sebagai akibat dari masalah keuangan yang dihadapi, pada tanggal 22 Desember 2020, KSP Intidana resmi dinyatakan pailit oleh Mahkamah Agung.

Pailit dan Kepailitan adalah hal yang serupa namun tidak sama, maksud dari istilah tersebut memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam hal ini pailit adalah keadaan dimana suatu badan hukum tidak bisa membayar atau dalam keadaan tidak mampu membayar, sedangkan kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah merujuk pada putusan pengadilan yang berdampak pada adanya sita umum atas seluruh harta kekayaan debitur yang dinyatakan pailit yang proses pengurusan dan pemberesan harta dilakukan oleh pihak kurator dalam pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas.<sup>3</sup>

Pailitnya sebuah koperasi menimbulkan akibat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Koperasi. Koperasi dinyatakan bangkrut dan berhenti melakukan kegiatan operasional. Setelah pailit, Koperasi harus membayar hutangnya sesuai dengan urutan prioritas yang diatur dalam UU tersebut, yaitu terlebih dahulu membayar kewajiban kepada anggota, kemudian kepada kreditur dan pemilik modal. Kewajiban tanggung jawab pengurus koperasi dan pemegang saham yang bertindak sebagai pengurus, apabila terbukti menimbulkan kerugian bagi koperasi, akan dituntut untuk mengembalikan kerugian tersebut. Perlu diketahui bahwa Nasabah dan kreditur koperasi berhak untuk mengajukan klaim terhadap harta kekayaan koperasi melalui

---

<sup>2</sup> Daniel Raja, KSP Intidana Terancam Pailit, <https://metrotimes.news/breaking-news/ksp-intidana-terancam-pailit/> diakses pada 10 April 2023, Pukul 10.47.

<sup>3</sup> Aditya Fadhil Avisena, Dhea Ranissya Diza, *Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi oleh Anggota*, Jurnal Legislatif, vol.6 no.1, 2022.

kurator yang ditunjuk oleh pengadilan. Nasabah dan kreditur koperasi dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menyelesaikan klaim dan pembayaran hutang.

Pentingnya untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atau anggota Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami pailit menjadikan salah satu urgensi dalam memastikan kepastian hukum yang berlaku. Beberapa ketentuan yang menaungi perlindungan hukum terhadap nasabah atau anggota Koperasi Simpan Pinjam tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Koperasi yang Bermasalah. Menurut ketentuan tersebut, simpanan anggota koperasi dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) hingga batas tertentu. Jika koperasi mengalami pailit, maka LPS akan mengganti simpanan nasabah yang terdampak dengan batasan tertentu.

Selain itu, nasabah juga berhak untuk mengajukan klaim sebagai kreditur kepada pengadilan yang menangani proses kepailitan koperasi. Nasabah dapat mengajukan klaim untuk meminta pengembalian simpanan dan hak-hak lainnya yang mereka miliki di koperasi. Namun, perlindungan hukum ini tergantung pada kondisi keuangan koperasi yang mengalami pailit. Jika keuangan koperasi tidak mencukupi, maka nasabah hanya akan menerima ganti rugi sesuai dengan sisa kekayaan yang ada di koperasi.

Berdasarkan latar belakang permasalahan Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang mengalami problematika pailit diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut yang berkaitan dengan perlindungan nasabah atau anggota KSP Intidana pasca pailit, dengan judul "Perlindungan Hukum Nasabah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Pasca Pailit".

## **METODE**

Penelitian yang digunakan adalah metode penulisan normatif, yakni meneliti dengan menggunakan teori hukum, kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari metode ini adalah untuk menghasilkan kesimpulan atau rekomendasi yang didasarkan pada standar atau aturan yang berlaku. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yaitu Kasus Pailit Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang sudah berstatus bebas pailit dalam putusan terakhir peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung yaitu Putusan Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022.

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Putusan Pengadilan Niaga Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg. Putusan Pengadilan Niaga Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg Jo. Nomor 10/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.Niaga.Smg; Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1292 K/Pdt.SusPailit/2020 tanggal 6 Oktober 2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 43 PK/Pdt.Sus-Pailit/2022. Bahan hukum yang digunakan adalah buku dan jurnal-jurnal terkait dengan Kepailitan dan PKPU. Analisis yang dilakukan berupa deskriptif analitis, yakni menggunakan kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>4</sup> Peneleti akan menggambarkan peraturan undang-undang yang berlaku dengan mengkaitkan teori teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Koperasi Simpan Pinjam Intidana pada awal pembentukannya memenuhi dan dinyatakan cakap berdiri menjadi Koperasi. Dasar Hukum Koperasi di Indonesia termuat

---

<sup>4</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 148, 2020.

dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan secara khusus termuat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Berdasarkan data yang termuat dalam laman Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia, Koperasi Simpan Pinjam Intidana berdiri pada tahun 2001 dengan Nomor Badan Hukum Pendirian 14020/BH/KWK.11/V/2001 dengan data kelembagaan total anggota berjumlah 46,993 anggota.<sup>5</sup> Berkaitan dengan hal tersebut maka sudah memenuhi aturan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian<sup>6</sup> yakni:

- a. Koperasi harus didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang anggota atau badan hukum koperasi.
- b. Koperasi harus memiliki kegiatan usaha yang dilakukan secara bersama-sama oleh anggota.
- c. Kegiatan usaha koperasi harus dilakukan dengan prinsip-prinsip koperasi seperti keanggotaan terbuka, pengelolaan demokratis, partisipasi anggota, dan pembagian sisa hasil usaha (SHU) berdasarkan jasa usaha anggota.
- d. Koperasi harus memiliki modal sosial yang cukup, yaitu uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib yang dimiliki oleh para anggota koperasi.
- e. Koperasi harus memiliki perangkat-perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, dewan pengawas, pengurus, dan pengawas koperasi.
- f. Koperasi harus mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasar penjelasan latar belakang diatas, Inti dari permasalahan yang dialami oleh KSP Intidana adalah bermula dari kelalaian dalam melakukan pengurusan keuangan. Sehingga dalam perjalanannya berulang kali jatuh dan sempat dinyatakan pailit. Dengan adanya pengaturan mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi dalam Pasal 34 UU Perkoperasian, pengurus koperasi harus bertindak dengan bertanggung jawab. Apabila kesalahan perbuatan berupa utang, maka pertanggung jawaban yang bisa diajukan oleh anggota atau nasabah adalah penagihan di Pengadilan. Permohonan Pailit tersebut berdasarkan hutang yang belum terselesaikan oleh Koperasi Simpan Pinjam Intidana. Mengutip Sutan Remy Sjahdeini memberi makna utang adalah setiap kewajiban debitor yang berupa kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban itu timbul karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada perjanjian utang piutang saja), maupun yang muncul karena Undang-Undang, dan akibat putusan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>7</sup>

Pasalnya selama masa pailit, KSP Intidana sudah diambil alih oleh Tim Kurator dan dalam pengawasan Hakim Pengawas. Bahkan, sejak awal Agustus hingga pertengahan Oktober 2022 tidak lagi dapat beroperasi karena seluruh karyawan telah di-PHK oleh Tim Kurator. Kepailitan itu membuat sengsara bagi kelembagaan dan bagi yang menjalankan usaha. Adanya kondisi itu tidak ada lagi pengurus dan pengelola.<sup>8</sup>

Definisi kepailitan dirumuskan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal ini menyatakan bahwa kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur secara tidak mampu membayar utangnya secara teratur dan lancar, yang dibuktikan dengan adanya utang yang jatuh tempo dan tidak dibayar, serta adanya keadaan dimana debitur

---

<sup>5</sup> Data Koperasi Simpan Pinjam Intidana, <http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3374030100001> diakses pada 10 April 2023, Pukul 12.01.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

<sup>7</sup> Wilda Prima Putri, Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST), Adil:Jurnal Hukum vol.9 no.2.

<sup>8</sup> Ida Fadilah, KSP Intidana Bentuk Pengurus Baru Stelah Bebas Pailit, <https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/12/19/ksp-intidana-bentuk-pengurus-baru-setelah-bebas-pailit/>, diakses 11 April 2023, pukul 10:27.

tidak mampu membayar utang yang jatuh tempo dan harus segera dilunasi. Berdasarkan pengertian ini dapat dikatakan kepailitan ini sesuai prinsipnya adalah sita umum atas kekayaan debitur.<sup>9</sup> Dalam hal ini, kepailitan adalah suatu proses hukum yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga untuk melindungi kepentingan kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya, dan untuk melakukan pengaturan ulang terhadap utang-utang yang dimiliki oleh debitur, sehingga debitur dapat membayar utangnya secara proporsional dengan kemampuannya. Proses kepailitan ini melibatkan kurator yang akan mengurus dan mengelola seluruh harta debitur untuk dilikuidasi, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk membayar utang-utang debitur.<sup>10</sup> Yang pada intinya bahwa pengertian mengenai pailit dihubungkan dengan ketidak mampuan untuk membayar dari seorang debitur atas hutang-hutangnya yang telah jatuh tempo.<sup>11</sup>

Dengan kondisi tersebut, Koperasi Simpan Pinjam Intidana sudah mengalami masa sita oleh Kurator. Sita dalam hal kepailitan diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Pasal ini menyatakan bahwa pada saat pengajuan permohonan kepailitan, debitur atau pihak yang berkepentingan dengan debitur wajib memberikan daftar seluruh harta benda debitur kepada Hakim Pengawas. Kemudian, Pasal 34 ayat (2) mengatur bahwa pada saat permohonan pailit diterima oleh Pengadilan Niaga, maka semua harta debitur akan disita dan dikuasai oleh kurator. Selanjutnya, Pasal 36 ayat (1) mengatur bahwa kurator wajib melakukan pengumpulan, penyimpanan, dan pengamanan harta debitur yang telah disita.

Sita ini bertujuan untuk melindungi kepentingan kreditur dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dalam proses kepailitan, sehingga harta debitur dapat dilikuidasi dan hasilnya dapat digunakan untuk membayar utang-utang yang dimiliki oleh debitur. Selain itu, sita juga dapat mencegah terjadinya pengalihan atau penghilangan harta debitur yang dapat merugikan kreditur dan pihak-pihak lainnya.

Dengan dikeluarkannya Putusan Pailit pada saat itu tahun 2020 yang tertuang dalam Putusan Nomor 14/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Smg. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang dalam proses kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Isi putusan tersebut adalah menyetujui permohonan penjualan aset KSP Intidana untuk membayar utang kepada para kreditur dan nasabah KSP Intidana. Hasil penjualan aset tersebut kemudian digunakan untuk membayar utang KSP Intidana kepada para kreditur dan nasabah, dengan urutan prioritas yang telah ditentukan oleh hukum kepailitan. Setelah utang KSP Intidana terbayar, sisa hasil penjualan aset akan disetorkan kepada kurator untuk dikelola sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan.

Terdapat sekitar 49.000 anggota Koperasi Simpan Pinjam Intidana yang merugi karena luasnya dampak pailit itu sendiri.<sup>12</sup> Lalu keluarlah putusan Putusan Nomor 1292 K/Pdt.SusPailit/2020 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam proses banding atas kepailitan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menolak banding yang diajukan oleh KSP Intidana dan memperkuat putusan Pengadilan Niaga Semarang yang telah memutuskan untuk menjual aset KSP Intidana

---

<sup>9</sup> Afif Khafid, Iwan Riswandi dkk, Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit, Jurnal Hukum Al'Adl, vol.14 no.1, 2022.

<sup>10</sup> Devi Susanto, Hasnati dkk, *Kewajiban perusahaan Pailit dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ilmiah Hukum Qistie: vol.12 no.2, 2020.

<sup>11</sup> Riesia Darma Bahriani, *Analisis Putusan Nomor 14/Pailit/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst*, Jurnal Ilmiah Hukum Qistie: vol.7 no.1

<sup>12</sup> Immanuel Citra Senjaya, 49.000 Anggota Menolak KSP Intidana dipailitkan, <https://www.antaraneews.com/berita/1586314/49000-anggota-menolak-ksp-intidana-dipailitkan> , diakses pada 11 April 2023. Pukul 11.15.

untuk membayar utang kepada para kreditor dan nasabah. Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa keputusan Pengadilan Niaga Semarang dalam menjual aset KSP Intidana merupakan keputusan yang sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum kepailitan. Pengadilan Niaga Semarang telah mempertimbangkan dengan seksama kondisi dan kepentingan semua pihak, termasuk para kreditor dan nasabah KSP Intidana, dalam membuat keputusan tersebut.

Tentunya pada tahun 2020, permohonan atas pernyataan pailit yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sudah mencakup fakta atau keadaan yang terbukti secara sah. Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mengatur mengenai permohonan pernyataan pailit. Pasal ini menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditor tunggal atau beberapa kreditor yang utangnya tidak dibayar oleh debitur, yang besarnya mencapai batas minimal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PKPU. Artinya, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh kreditor yang merasa dirugikan karena utangnya tidak dibayar oleh debitur. Untuk dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit, kreditor harus memenuhi persyaratan batas minimal utang yang belum dibayar, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) UU PKPU. Kondisi Koperasi Simpan Pinjam apabila sudah dikeluarkan putusan yang diperoleh dari hakim yang memutuskan di Pengadilan, maka statusnya berkekuatan hukum tetap.<sup>13</sup> Hal yang mendasari kondisi KSP tidak dapat beroperasi lagi dikarenakan sudah memenuhi substansi dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.

Terjadinya Kepailitan itu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Perkoperasian mengatur tentang hak dan kewajiban anggota koperasi. Dalam Pasal 21 tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak anggota koperasi antara lain adalah berhak memberikan suara dalam rapat anggota, berhak memperoleh pembagian hasil atas simpanannya, dan wajib memenuhi kewajiban atas simpanan pokok dan simpanan wajib sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Pasal 21 dalam Undang-Undang No 37 Tahun 2004 merupakan pelaksanaan dari Pasal 1131 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, termasuk yang sudah ada atau yang akan datang dikemudian hari, hal tersebut menjadi tanggungan bagi seluruh utang debitur.<sup>14</sup>

Hak dan Kewajiban anggota Koperasi akan hilang apabila mereka sudah tidak menjadi anggota, namun selama masih terdaftar sebagai anggota hak nya masih menjadi tanggung jawab oleh pengurus. Dengan kondisi Koperasi yang pailit dan menuju pembubaran maka adanya proses pembubaran dengan waktu paling lambat 2 bulan setelah investigasi dan setelah semua hak anggota selesai, disitulah badan hukum Koperasi baru bisa hilang. <sup>15</sup>Perlu diketahui bahwa terdapat Akibat Hukum terhadap Koperasi yang dipailitkan bagi Anggota atau Nasabah, Pengurus dan Kreditor yaitu:

1. Anggota Koperasi: Anggota koperasi dapat kehilangan simpanan atau investasi yang telah mereka lakukan pada koperasi tersebut. Jika koperasi memiliki hutang yang belum terbayar, maka anggota koperasi juga dapat diwajibkan untuk membayar hutang tersebut, tergantung pada struktur organisasi koperasi dan peraturan yang berlaku di negara tempat koperasi tersebut berada. Lebih lanjut membahas akibat

---

<sup>13</sup> Riza Fibriani, Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ius Constituendum*, vol.7 no.1, 2022.

<sup>14</sup> Yane Pakel, Kedudukan Bak Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembebasan harta Pailit, *Al-Amwal: Journal of Islamic economic Law*, vol.3 no.1, 2018.

<sup>15</sup> Riandy Arya Satria, I Nyoman Putu Budiarta, dkk, *Akibat Hukum pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota*, *Jurnal Preferensi Hukum*, vol.2 no.3, 2021.

hukum bagi anggota Koperasi disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 55.

2. Kepengurusan Koperasi: Para pengurus koperasi dapat dikenakan tanggung jawab hukum jika terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan koperasi mengalami kebangkrutan. Mereka dapat diwajibkan untuk membayar hutang koperasi atau dikenai sanksi hukum lainnya.
3. Kreditor: Kreditor atau pihak yang memberikan pinjaman kepada koperasi dapat mengambil tindakan hukum untuk memulihkan kewajiban hutang yang belum terbayar. Mereka dapat meminta likuidator untuk menjual aset koperasi dan membagikan hasil penjualan kepada para kreditor.

Perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan yang diperuntukkan kepada debitor dan kreditor dengan tujuan agar hak masing-masing pihak dilindungi dan tidak terjadi sengketa antara debitor dengan kreditor maupun kreditor dengan kreditor lainnya.<sup>16</sup> Perlindungan yang dimaksudkan juga tidak memberikan dampak kerugian bagi kreditor maupun debitor. Karena undang-undang kepailitan terdiri dari beberapa pasal yang mengatur tentang perlindungan dalam kepailitan, maka tidak ada pasal tertentu yang secara khusus mengatur tentang perlindungan dalam kepailitan. Namun, perlindungan yang dijelaskan di atas dapat ditemukan dalam berbagai pasal dalam undang-undang kepailitan, seperti Pasal 2 hingga pasal 5, Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 20 hingga Pasal 26.

Undang-undang Kepailitan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam suatu proses kepailitan, baik itu kreditor, debitor, maupun pihak ketiga yang terkait. Berikut adalah beberapa bentuk perlindungan yang diberikan oleh undang-undang kepailitan:

1. Perlindungan untuk Debitor: Ketika suatu perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang serius dan tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya, undang-undang kepailitan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan restrukturisasi keuangannya sehingga dapat menghindari kepailitan. Selama proses restrukturisasi, debitor akan mendapat perlindungan dari tuntutan kreditor, sehingga perusahaan dapat fokus pada perbaikan kondisi keuangannya.
2. Perlindungan untuk Kreditor: Undang-undang kepailitan juga memberikan perlindungan bagi kreditor, yang memiliki hak untuk menagih kewajiban keuangan dari debitor yang tidak mampu membayarnya. Melalui proses kepailitan, kreditor dapat memperoleh pembayaran dari aset perusahaan yang dijual atau dipailitkan, sehingga mereka dapat memulihkan sebagian atau seluruh kewajiban keuangannya.
3. Perlindungan untuk Pihak Ketiga: Selama proses kepailitan, undang-undang memberikan perlindungan untuk pihak ketiga yang memiliki kepentingan dengan perusahaan, seperti pegawai, konsumen, atau mitra bisnis. Perlindungan ini meliputi perlindungan terhadap pemutusan kontrak yang berlebihan dan tuntutan hukum yang tidak berdasar.

Perlindungan Hukum dikemukakan awal mulanya bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Dikemukakan oleh Fitzgerald dan dikutip oleh Satjipto Raharjo. Teori ini menyebutkan bahwa hukum bersumber dari Tuhan dan antar hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.<sup>17</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya

---

<sup>16</sup> Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono, Yuliati, *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Hal Terjadiya Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka*, Adil: Jurnal Hukum Vol.8 No 2.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 106, 2000.

aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu<sup>18</sup>

Kepastian hukum adalah prinsip hukum yang menjamin bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami, dan dapat diakses oleh semua orang sehingga mereka dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam masyarakat. Prinsip kepastian hukum ini juga memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintah atau individu harus sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>19</sup> Dalam konteks ini, kepastian hukum adalah penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan di masyarakat, serta mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dengan memiliki kepastian hukum, individu dan perusahaan dapat merencanakan tindakan mereka secara lebih baik dan dapat mengandalkan bahwa hukum akan diaplikasikan secara konsisten dan adil oleh pemerintah.

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>20</sup> Adanya hukum sebagai norma, dan norma sebagai aturan cara hidup bermasyarakat, maka Undang-undang adalah aturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku manusia dan menjaga ketertiban di masyarakat. Dalam konteks kepastian hukum, undang-undang memiliki peran penting sebagai sumber utama hukum yang memberikan kepastian dan stabilitas dalam hukum dan menjaga hak dan kewajiban setiap orang dalam masyarakat.

Gustav Radbruch menjelaskan bahwa hukum harus setidaknya mengandung nilai 3 (tiga) identitas, yaitu :

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*)

Kepastian Hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan mendapatkan sesuatu yang diharapkan dan yang menjadi haknya dalam keadaan tertentu. Van Apeldoorn menjelaskan bahwa Kepastian sendiri diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat. Kepastian ini berarti kejelasan scenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua yang terlibat dan termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya.<sup>21</sup> Kepastian hukum adalah jaminan atas hukum dijalankan, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak bisa dijadikan pedoman dalam berperilaku. Dalam konteks kepailitan, teori kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin bahwa proses kepailitan dilakukan secara adil, jelas, dan teratur, serta memberikan kepastian kepada para kreditur dan pihak-pihak terkait lainnya. Sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum yang memiliki tiga unsur yakni keadilan, kegunaan dan kepastian hukum.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

<sup>19</sup> Nugrah Maulid, Imam Koeswahyono dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka*, Adil: Jurnal Hukum, vol.8 No.2, 2020.

<sup>20</sup> Asikin zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2012.

<sup>21</sup> Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, vol.14 No 2.

<sup>22</sup> Ahmad Fatono, Elfrida Ratnawati Gultom, *Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, vol.7 no.1, 2023.

Dalam penyelesaian masalah setelah pailitnya Koperasi Simpan Pinjam, tugas kurator adalah membagikan Harta Pailit. Pembagian Harta Pailit sesuai dengan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang diberikan sesuai dengan kedudukan Kreditor Pailit. Kreditor memiliki hak untuk menuntut kembali utang-utangnya, tetapi pembayaran utang tersebut tergantung pada seberapa banyak aktiva koperasi yang dapat diambil untuk membayar utang-utang tersebut. Jika utang-utang melebihi jumlah aktiva koperasi, maka kreditor tidak akan menerima pembayaran penuh atas utang mereka. Anggota koperasi mungkin kehilangan simpanan dan investasi mereka. Jika koperasi tidak memiliki aktiva yang cukup untuk membayar utang-utangnya, maka anggota koperasi terancam tidak akan menerima kembali uang yang telah mereka simpan di koperasi.

Tertuang pada Pasal 55 diatur bahwa pemegang saham, pemilik, atau pengurus suatu badan hukum, termasuk badan usaha yang diselenggarakan dengan cara koperasi, bertanggung jawab atas kewajiban yang belum terpenuhi jika aset badan hukum tidak mencukupi untuk melunasi utang dalam situasi kepailitan. Namun, tanggung jawab tersebut dibatasi oleh jumlah modal yang ditempatkan dan disetor serta nilai nominal saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Dalam UU KPKPU, Pasal 55 juga mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab tersebut diatur dalam Undang-Undang tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan dan penghitungan tanggung jawab tersebut dalam praktiknya. Dengan mengedepankan Asas Kepastian Hukum dan Keadilan maka disini peran kurator sangat penting untuk membantu Debitor pailit dalam melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit dan melakukan pelunasan terhadap utang yang disebabkan oleh Debitor Pailit.

Implementasi dari Perlindungan hukum terhadap Anggota atau Nasabah Koperasi tertuang dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang mengatur tentang urutan pembayaran hutang dalam situasi kepailitan. Pasal ini menyatakan bahwa seluruh kreditor harus dibayar dalam urutan tertentu, dengan prioritas diberikan kepada kreditor yang memiliki jaminan kebendaan atau jaminan fidusia. Lebih lanjut Pasal 1132 menjelaskan bahwa seluruh benda kepemilikan debitor yang telah menjadi jaminan bagi para kreditornya atau pemilik piutang secara bersama-sama dan penjualan terhadap benda yang menjadi milik debitor akan dibagi berdasarkan asas keseimbangan yakni berdasarkan nilai tagihan dari masing-masing kreditor dan jika kreditor memiliki jaminan, maka kreditor tersebut akan didahulukan pembayarannya.<sup>23</sup> Dalam situasi kepailitan, teori kepastian hukum juga memastikan bahwa hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan. Dalam hal ini, pengadilan harus memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan memperhatikan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, teori kepastian hukum juga menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses kepailitan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak para kreditor untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang proses kepailitan, serta memastikan bahwa aset perusahaan yang dipailitkan dikelola dengan baik dan efisien untuk membayar hutang-hutang yang terhutang. Dalam rangka memastikan kepastian hukum dalam proses kepailitan, penting untuk melibatkan para ahli hukum yang berpengalaman dan dapat memberikan saran dan panduan dalam menghadapi situasi kepailitan. Hal ini dapat membantu memastikan bahwa proses kepailitan dilakukan dengan benar dan sesuai dengan hukum yang berlaku, serta memberikan kepastian bagi pihak-pihak terkait tentang hak dan kewajiban mereka dalam proses

---

<sup>23</sup> Ambo Dalle, Elfrida Ratnawati Gultom, *Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, vol.7 no 1, 2023.

kepailitan. Penyelesaian terhadap masalah utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, namun dengan telah diundangkannya Undang-Undang No 37 Tahun 2004,<sup>24</sup> maka penyelesaian masalah utang piutang melalui lembaga kepailitan di Pengadilan Niaga menjadi hal yang telah banyak ditempuh oleh para pihak yang persoalan utang piutangnya bermasalah, dan tidak sedikit mengenai kasus Koperasi Simpan Pinjam. Hal ini antara lain disebabkan karena di dalam undang-undang tersebut telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitur dan masyarakat.

## KESIMPULAN

Kondisi Koperasi Simpan Pinjam Intidana setelah dikeluarkannya beberapa kali putusan atas permohonan pailit, tentunya menyebabkan kerugian bagi para anggota meski kita ketahui kondisinya sekarang sudah dinyatakan bebas dari pailit. Namun tentunya pemulihan aset dan harta yang dimiliki oleh anggota oleh pengurus koperasi tidak langsung selesai secara singkat. Oleh karena itu, pentingnya mengetahui porsi hak atas perlindungan sebagai anggota dalam Koperasi yang mengalami pailit adalah salah satu bentuk menjaga diri dari kerugian. Dengan adanya teori kepastian hukum membuat harus adanya transparansi dan akuntabilitas Koperasi dalam proses kepailitan. Hal ini mencakup pemenuhan hak-hak para kreditor untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang proses kepailitan, serta memastikan bahwa aset perusahaan yang dipailitkan dikelola dengan baik dan efisien untuk membayar hutang-hutang yang terhutang, untuk pemenuhan hak sebagai anggota Koperasi Simpan Pinjam. Sebagai anggota atau nasabah Koperasi Simpan Pinjam Intidana, sudah pasti mereka memiliki perlindungan hukum yang cukup dalam hal koperasi mengalami pailit. Hak anggota koperasi atas simpanannya dilindungi oleh undang-undang dan diberikan prioritas kedua setelah pembayaran hutang koperasi. Oleh karena itu, bagi anggota koperasi yang mengalami pailit, tetap terdapat jaminan hak-hak mereka sebagai anggota koperasi dan simpanan yang mereka miliki.

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang mengalami pailit diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Pasal 66 UU Perkoperasian mengatur bahwa jika koperasi dinyatakan pailit, maka aset dan kekayaan koperasi harus digunakan terlebih dahulu untuk membayar hutang-hutang koperasi, dan apabila masih tersisa maka dapat digunakan untuk membayar simpanan anggota koperasi. Selain itu, anggota koperasi yang memiliki simpanan di koperasi juga dilindungi oleh undang-undang. Pasal 72 UU Perkoperasian menyatakan bahwa simpanan anggota koperasi merupakan simpanan yang tidak dapat dicairkan selama koperasi masih beroperasi. Namun, jika koperasi dinyatakan pailit, maka simpanan anggota koperasi menjadi prioritas kedua setelah pembayaran hutang-hutang koperasi. Dan diatur pula dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa seluruh kreditor harus dibayar dalam urutan tertentu, dengan prioritas diberikan kepada kreditor. Dengan ini maka undang-undang telah memberikan perlindungan hukum yang seimbang dan adil kepada kreditor, debitur dan masyarakat.

## REFERENSI

- Arya Satria & Riandy I Nyoman Putu Budiarta, dkk. (2021). Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Terhadap Hak dan Kewajiban Anggota. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(3), 13. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3982.465-471>
- Charlie, Refhianti. (2021). Kedudukan Anggota Koperasi Simpan Pinjam Sebagai Kreditor Pada Koperasi Pandawa Mandiri Group Yang dinyatakan Pailit atas Disitanya Boedel

---

<sup>24</sup> Issac Davis Panjaitan, Asnati, Fahmi, Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Positum*, vol.5, no.2, 2020.

- Pailit oleh Negara, Panji Keadilan: *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.36085/jpk.v4i1.1277>
- Dalle, Ambo & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Itikad Buruk Direksi Perseroan Terbatas Dalam Sengketa Utang Piutang Yang Berakibat Kepailitan, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 10. <http://dx.doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4291>
- Darma Bahriani, Riesia. (2015). Analisis Putusan Nomor 14/Pailit/2006/Pn.Niaga.Jkt.Pst, *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie*, 7(1), 5. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v7i1.1044>
- Fadhil Avisena & Aditya. Dhea Ranissya Diza. (2022). Reformasi Hukum Kepailitan Terhadap Koperasi Pembatasan Permohonan Pailit Terhadap Koperasi oleh Anggota, 6(1), 7. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>
- Fatono, Ahmad & Elfrida Ratnawati Gultom. (2023). Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 515 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 Terkait Perlindungan Hukum Kreditor Terhadap Itikad Buruk Debitor Dalam Permohonan Pailit, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 7(1), 12. <https://doi.org/10.20956/jl.v6i1.23885>
- Fauzia, Nur. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Penolakan Pembayaran Utang Oleh Kreditor pada saat Permohonan Pailit Diajukan, *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 6. <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.199>
- Fauzi Indarto, Aditya & Siti Mahmudah, dkk. (2022). Analisis Yuridis Permohonan Pembatalan Putusan Perdamaian (Homologi) Koperasi Simpan Pinjam Intidana, *Diponegoro Law Journal*, 11(2), 11. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Fibriani, Riza, (2022). Tinjauan Hukum Kepailitan Koperasi Saat Gagal Bayar Pada Masa Pandemi Covid-19, *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 9. <http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.3575>
- Issac, Davis Panjaitan & Asnati dkk. (2020). Pertanggungjawaban Penjamin/Guarantor (Personal/Corporate Guarante) Dalam perkara Kepailitan, *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 13. <https://journal.unsika.ac.id/index.php/positum/article/view/4231>
- Khafid, Afif. & Iwan Riswandi dkk. (2022). Aspek-Aspek Hukum Tentang Permohonan Pernyataan Pailit, *Jurnal Hukum Al'Adl*, 14(1), 10. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171>
- Maulid, Nugrah & Imam Koeswahyono dkk. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Pialang Perdagangan Berjangka Dalam hal Terjadinya Wanprestasi yang dilakukan oleh Pihak Pialang Perdagangan Berjangka, *Adil: Jurnal Hukum*, 8(2), 11. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6171>
- Prima Putri, Wilda. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/PN.Niaga.JKT.PST), *Adil: Jurnal Hukum*, 9(2), 9. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.827>.
- Susanto, Devi Hasnati dkk. (2020). Kewajiban perusahaan Pailit dalam Penyelesaian Hak-Hak Karyawan ditinjau dari Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, *Jurnal Ilmiah Hukum Qistie*, 12(2), 12. <http://dx.doi.org/10.31942/jqi.v13i2.3912>
- Wijayanta, Tata, (2015). Asas Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(2), 6. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>
- Yane Pakel, (2018). Kedudukan Bak Sebagai Kreditor Separatis dalam Pengurusan dan Pembebasan harta Pailit, *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 3(1), 5. <https://doi.org/10.24256/alw.v3i1.200>
- Raharjo, Satjipto. (2020). Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Suteki dan Galang Taufani. (2022). Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 148.
- Syahrani, Riduan. (1999). Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Zainal, Asikin. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Rajawali Press.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian  
Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan  
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)  
Citra Senjaya, Immanuel. (2022). 49.000 Anggota Menolak KSP Intidana Dipailitkan.  
Diunduh di <https://www.antaranews.com/berita/1586314/49000-anggota-menolak-ksp-intidana-dipailitkan/> tanggal 11 April 2023  
Fadilah, Ida. (2022). KSP Intidana Bentuk Pengurus Baru Setelah Bebas Pailit. Diunduh di  
<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/hukum-dan-kriminal/2022/12/19/ksp-intidana-bentuk-pengurus-baru-setelah-bebas-pailit/>  
tanggal 11 April 2023  
Raja, Daniel (2020). KSP Intidana Terancam Pailit. Diunduh di  
<https://metrotimes.news/breaking-news/ksp-intidana-terancam-pailit/> tanggal 10  
April 2023  
Data Koperasi Simpan Pinjam Intidana,  
<http://nik.depkop.go.id/Detail.aspx?KoperasiId=3374030100001>.

---

**Copyright Holder :**

© Suci Binta Rihmaniya, Elfrida Ratnawati (2023).

**First Publication Right :**

© Jurnal Tana Mana

**This article is under:**

